



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 11.1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22.1 TAHUN 2019 TENTANG  
BIAYA OPERASIONAL DAN BESARAN TUNJANGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan, sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.1);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22.1 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.



## Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.1) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
7. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah biaya yang dianggarkan dalam APB Kalurahan untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Kalurahan.
8. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah hak anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan karena kedudukan dan



kinerjanya yang dianggarkan dalam APB Kalurahan dan diberikan dalam bentuk uang.

9. Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan atas kedudukannya dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi target kinerja.
11. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman.
12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang selanjutnya disingkat APBD provinsi adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat.
14. Tenaga staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah tenaga yang diangkat oleh Lurah yang bertugas mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan, melaksanakan administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan mengelola keuangan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan dan kegiatan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
15. Tunjangan staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah tunjangan bagi tenaga administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Inpektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Dinas PMK Kabupaten Sleman.
19. Panewu adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kapanewon.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Biaya operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan terdiri dari:



- a. biaya operasional untuk pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - b. biaya operasional untuk melaksanakan kegiatan musyawarah kalurahan, menggali dan menampung aspirasi masyarakat, monitoring dan evaluasi; dan
  - c. biaya operasional untuk pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Biaya operasional untuk pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masuk dalam belanja operasional pemerintah kalurahan.
- (3) Biaya operasional untuk melaksanakan kegiatan musyawarah kalurahan, menggali dan menampung aspirasi masyarakat, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masuk dalam belanja bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan.
- (4) Biaya operasional untuk pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masuk dalam belanja operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (5) Komponen biaya operasional untuk pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. biaya alat tulis kantor;
  - b. biaya cetak dan penggandaan;
  - c. biaya makan minum rapat dan peninjauan;
  - d. biaya perjalanan dinas;
  - e. biaya uang sidang pembahasan rancangan peraturan kalurahan; dan/atau
  - f. biaya seragam dinas.
- (6) Biaya operasional untuk pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam kegiatan penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam APB Kalurahan.
- (7) Kegiatan penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam RKP Kalurahan.



3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran biaya operasional untuk pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Kalurahan disesuaikan dengan volume kegiatan penyediaan operasional Badan Permasyarakatan Kalurahan berdasarkan komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Biaya operasional Badan Permasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b masuk perhitungan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) dalam APB Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasional Badan Permasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c masuk perhitungan ketentuan 30% (tiga puluh persen) dalam APB Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan kinerja diberikan dengan ketentuan:
  - a. Badan Permasyarakatan Kalurahan menyampaikan laporan kinerja Badan Permasyarakatan Kalurahan tahun sebelumnya kepada Bupati melalui Panewu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. APB Kalurahan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (2) Tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tunjangan kinerja atas pelaksanaan tugas utama; dan
  - b. Tunjangan kinerja atas pelaksanaan tugas tambahan.
- (3) Tunjangan kinerja atas pelaksanaan tugas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan apabila Badan Permasyarakatan Kalurahan mencapai target 100% (seratus persen) terhadap pelaksanaan tugas utama.



- (4) Tunjangan kinerja atas pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila terdapat penambahan beban kerja berupa pelaksanaan tugas tambahan.
- (5) Pencapaian target dan penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam laporan kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (6) Format laporan kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. bagi Kalurahan dengan jumlah pendapatan sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sebagai berikut:
  1. ketua paling sedikit Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  2. wakil ketua paling sedikit Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  3. sekretaris paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  4. ketua bidang paling sedikit Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  5. anggota paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- b. bagi Kalurahan yang jumlahnya lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagai berikut:
  1. ketua paling sedikit Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



2. wakil ketua paling sedikit Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. sekretaris paling sedikit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  4. ketua bidang paling sedikit Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  5. anggota paling sedikit Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- c. bagi Kelurahan yang jumlah pendapatannya lebih dari Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagai berikut:
1. ketua paling sedikit Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. wakil ketua paling sedikit Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. sekretaris paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  4. ketua bidang paling sedikit Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  5. anggota paling sedikit Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
6. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18 B

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyebutan seluruh nomenklatur Dinas PMD, Camat, Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.1), sebagai berikut:

- a. Dinas PMD diubah, dibaca, dan dimaknai sebagai Dinas PMK;
- b. Camat diubah, dibaca, dan dimaknai sebagai Panewu;



- c. Desa diubah, dibaca, dan dimaknai sebagai Kalurahan;
- d. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD diubah, dibaca, dan dimaknai Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- e. Kepala Desa diubah, dibaca, dan dimaknai sebagai Lurah; dan
- f. Perangkat Desa diubah, dibaca, dan dimaknai sebagai Pamong Kalurahan.

7. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/Cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 12 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 11.1



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI  
 SLEMAN  
 NOMOR 11.1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 22.1 TAHUN  
 2019 TENTANG BIAYA  
 OPERASIONAL DAN  
 BESARAN TUNJANGAN  
 BADAN  
 PERMUSYAWARATAN  
 DESA

KETENTUAN PALING SEDIKIT PELAKSANAAN TUGAS  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN UNTUK PENGHITUNGAN  
 TUNJANGAN KINERJA

a. Pelaksanaan Tugas Utama

No	Pelaksanaan Tugas Utama	Jumlah Paling Sedikit Dilaksanakan/ Dibuat (poin)	Keterangan
1	2	3	4
1	menggali aspirasi masyarakat	sebanyak jumlah padukuhan	penggalan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan di wilayah padukuhan dalam bentuk musyawarah padukuhan atau bentuk lainnya
2	menampung aspirasi masyarakat	-	-
3	pengelolaan aspirasi masyarakat	1 (satu) dokumen	dokumen hasil perumusan aspirasi pada 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan
4	penyaluran aspirasi masyarakat	1 (satu) surat kepada Lurah	surat penyampaian dokumen aspirasi kepada Lurah dilampiri dokumen hasil perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.



5	penyelenggaraa n musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan	5 (lima) kali musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan	a. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang RKP Kalurahan b. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang APB Kalurahan c. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan d. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban APB Kalurahan e. membahas evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
6	penyelenggaraa n musyawarah kalurahan	1 (satu) kali musyawarah kalurahan	musyawarah kalurahan RKP Kalurahan
7	pembentukan panitia pemilihan Lurah	-	-
8	penyelenggaraa n musyawarah kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antar waktu	-	-
9	pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan kalurahan	4 (empat) kali sidang pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan kalurahan dengan pemerintah kalurahan	a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang RKP Kalurahan b. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang APB Kalurahan c. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan d. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban APB Kalurahan



10	pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah	3 (tiga) kali	a. monitoring dan evaluasi perencanaan kegiatan pemerintah kalurahan b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan c. monitoring dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
11	evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	1 (satu) surat penyampaian hasil evaluasi kepada Lurah	surat penyampaian kepada Lurah dilampiri hasil evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan tahun sebelumnya
12	menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan lainnya	-	-
13	melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	Jumlah	Jumlah Padukuhan + 16 (enam belas) poin	

b. Pelaksanaan Tugas Tambahan

No	Pelaksanaan Tugas Tambahan	Jumlah Kegiatan/ Orang/ Dibuat (poin)	Keterangan
1	2	3	4
1	menggali aspirasi masyarakat	2 (dua) kali	a. penggalian aspirasi pada kelembagaan kalurahan seperti PKK, karang taruna, LPM, RT/RW, dan posyandu, Satlinmas b. penggalian aspirasi pada kelompok masyarakat (masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan,



			kelompok marjinal, kelompok lainnya)
2	menampung aspirasi masyarakat	aspirasi 1 (satu) kali	jumlah warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke sekretariat Badan Permusyawaratan Kalurahan minimal 5 (lima) orang
3	pengelolaan aspirasi masyarakat	-	-
4	penyaluran aspirasi masyarakat	3 (tiga) kali	<p>a. penyampaian aspirasi melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang dihadiri Pemerintah Kalurahan</p> <p>b. permintaan keterangan kepada Lurah</p> <p>c. penyampaian rancangan peraturan kalurahan usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan</p>
5	penyelenggaraan musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan	13 (tiga belas) kali	<p>a. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang RPJM Kalurahan</p> <p>b. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang pendirian BUM Kalurahan</p> <p>c. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang penyertaan modal BUM Kalurahan</p> <p>d. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang penataan kalurahan</p> <p>e. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang pembentukan dana cadangan</p> <p>f. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang SOTK</p> <p>g. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang kewenangan kalurahan</p> <p>h. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang pemanfaatan tanah kalurahan</p> <p>i. membahas rancangan</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>peraturan kalurahan tentang pungutan kalurahan</li> <li>j. membahas rancangan peraturan kalurahan tentang lembaga kemasyarakatan kalurahan</li> <li>k. membahas peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Kalurahan</li> <li>l. membahas usulan pemberhentian Badan Permasyarakatan Kalurahan</li> <li>m. membahas permasalahan lainnya</li> </ul>
6	penyelenggaraan musyawarah kalurahan	7 (tujuh) kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. musyawarah kalurahan penataan kalurahan (tata ruang kalurahan)</li> <li>b. musyawarah kalurahan RPJM Kalurahan</li> <li>c. musyawarah kalurahan kerjasama kalurahan</li> <li>d. musyawarah kalurahan rencana investasi yang masuk ke kalurahan</li> <li>e. musyawarah kalurahan pembentukan BUM Kalurahan</li> <li>f. musyawarah kalurahan penambahan dan pelepasan aset kalurahan</li> <li>g. musyawarah kalurahan kejadian luar biasa</li> </ul>
7	pembentukan panitia pemilihan Lurah	2 (dua) kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembentukan panitia pemilihan Lurah serentak</li> <li>b. pembentukan panitia pemilihan Lurah antar waktu</li> </ul>
8	penyelenggaraan musyawarah kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antar waktu	1 (satu) kali	musyawarah kalurahan pemilihan Lurah antar waktu
9	pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan kalurahan	11 (sebelas) kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang RPJM Kalurahan</li> <li>b. membahas dan menyepakati rancangan</li> </ul>



			<p>peraturan kalurahan tentang pendirian BUM Kalurahan</p> <p>c. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang penyertaan modal BUM Kalurahan</p> <p>d. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang penataan tanah kalurahan</p> <p>e. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang pembentukan dana cadangan</p> <p>f. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang SOTK</p> <p>g. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang kewenangan kalurahan</p> <p>h. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang pemanfaatan tanah kalurahan</p> <p>i. membahas rancangan dan menyepakati peraturan kalurahan tentang pungutan kalurahan</p> <p>j. membahas rancangan dan menyepakati peraturan kalurahan tentang lembaga kemasyarakatan kalurahan</p> <p>k. membahas rancangan peraturan kalurahan lainnya</p>
10	pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah	-	-
11	evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	-	-
12	menciptakan hubungan kerja	1 (satu) surat usulan	surat usulan kepada Lurah untuk membentuk forum



	yang harmonis dengan pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan lainnya		komunikasi antar kelembagaan kalurahan atau FKAK Kalurahan
13	melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	1 (satu) kali	tugas-tugas lain yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
	Jumlah	42 (empat puluh dua) poin	

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI  
SLEMAN  
NOMOR 11.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 22.1 TAHUN  
2019 TENTANG BIAYA  
OPERASIONAL DAN  
BESARAN TUNJANGAN  
BADAN  
PERMUSYAWARATAN  
DESA

FORMAT LAPORAN KINERJA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

a. Format Laporan Kinerja



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....  
Alamat .....

---

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN .....

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor ...



Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

6. Keputusan Bupati Sleman Nomor ... tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ... Periode ... sampai dengan ....
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... tentang Penetapan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ... Tahun Anggaran ....

B. Pelaksanaan Tugas

1. Pelaksanaan Tugas Utama

a. menggali aspirasi masyarakat

No	Padukuhan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Aspirasi	Bukti Pendukung
1.				a. undangan b. daftar hadir c. notulen d. foto kegiatan e. dan/ atau bukti lainnya yang mendukung
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst				

jumlah poin : ..... (sesuai jumlah padukuhan)

dilaksanakan : ..... (padukuhan/poin)

b. menampung aspirasi masyarakat (tidak ada)

c. pengelolaan aspirasi masyarakat

- 1) penyusunan dokumen hasil perumusan aspirasi pada 4 (empat) bidang: bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

- 2) bukti pendukung: dokumen hasil perumusan aspirasi.

jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

d. penyaluran aspirasi masyarakat

- 1) penyampaian dokumen hasil perumusan aspirasi kepada Lurah.

- 2) bukti pendukung: surat kepada Lurah tentang penyampaian dokumen hasil rumusan aspirasi.

jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

e. penyelenggaraan musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Pembahasan	Bukti Pendukung



1.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang RKP Kalurahan			a. undangan b. daftar hadir c. notulen d. foto kegiatan
2.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang APB Kalurahan			
3.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan			
4.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban APB Kalurahan			
5.	membahas evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan			

jumlah poin : 5 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

f. penyelenggaraan musyawarah kalurahan

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	musyawarah kalurahan penyusunan RKP Kalurahan			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara musyawarah kalurahan d. foto kegiatan

jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)



- g. pembentukan panitia pemilihan Lurah (tidak ada)
- h. penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Lurah antar waktu (tidak ada)
- i. pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan kalurahan

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang RKP Kalurahan			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara kesepakatan
2.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang APB Kalurahan			d. foto kegiatan
3.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan			
4.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban APB Kalurahan			

jumlah poin : 4 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

- j. pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah

No	Padukuhan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Bukti Pendukung
1.	monitoring dan evaluasi perencanaan kegiatan pemerintah kalurahan			a. undangan b. daftar hadir c. notulen/hasil monitoring dan



2.	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan			evaluasi d. foto kegiatan e. dan/ atau bukti lainnya yang mendukung
3.	monitoring dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan			

jumlah poin : 3 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

k. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan

- 1) pelaksanaan evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- 2) hasil evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- 3) bukti pendukung:
  - a. surat ke Lurah tentang penyampaian hasil evaluasi.
  - b. dokumen hasil evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan lainnya (tidak ada)

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (tidak ada)

Total Pelaksanaan Tugas Utama:

jumlah poin : ... (poin) yaitu (jumlah padukuhan +16)

dilaksanakan : ... (poin)

pencapaian target : ... %

2. Pelaksanaan Tugas Tambahan

a. menggali aspirasi masyarakat

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	pelaksanaan penggalan aspirasi pada kelembagaan kalurahan seperti PKK, karang taruna, LPM, RT/RW, posyandu, dan satlinmas			a. undangan b. daftar hadir c. notulen/hasil penggalan aspirasi
2.	pelaksanaan penggalan aspirasi pada kelompok masyarakat			d. foto kegiatan



	(masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal, kelompok lainnya)			e. dan/ atau bukti lainnya yang mendukung
--	---	--	--	---

jumlah poin : 2 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

b. menampung aspirasi masyarakat

No	Nama Warga yang Menyampaikan Aspirasi	Tanggal Penyampaian	Aspirasi yang Disampaikan	Bukti Pendukung
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. ...				a. daftar hadir (dapat berupa buku tamu) b. daftar aspirasi (dapat berupa catatan dalam buku tamu atau bentuk lainnya)

jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

c. pengelolaan aspirasi masyarakat (tidak ada)

d. penyaluran aspirasi masyarakat

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	penyampaian aspirasi melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang dihadiri Pemerintah Kalurahan			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan
2.	permintaan			



	keterangan kepada Lurah			
3.	penyampaian rancangan peraturan kalurahan usulan Badan Permasyarakatan Kalurahan a) hal yang diatur dalam rancangan peraturan kalurahan usulan Badan Permasyarakatan Kalurahan b) maksud dan tujuan dibentuk peraturan kalurahan c) bukti pendukung: 1) surat penyampaian rancangan peraturan kalurahan kepada Lurah 2) rancangan peraturan Kalurahan usulan Badan Permasyarakatan Kalurahan			

jumlah poin : 3 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

e. penyelenggaraan musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1	2	3	4	5
1.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang RPJM Kalurahan			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen
2.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang pendirian BUM Kalurahan			d. foto kegiatan
3.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang penyertaan modal BUM Kalurahan			
4.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang penataan kalurahan			
5.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang SOTK			
6.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang pembentukan dana cadangan			



7.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang kewenangan kalurahan			
8.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang pemanfaatan tanah kalurahan			
9.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang pungutan kalurahan			
10.	membahas rancangan peraturan kalurahan tentang lembaga kemasyarakatan kalurahan			
11.	membahas peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Kalurahan			
12.	membahas usulan pemberhentian Badan Permusyawaratan Kalurahan			
13.	membahas permasalahan lainnya			

jumlah poin : 13 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

f. penyelenggaraan musyawarah kalurahan

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	musyawarah kalurahan penataan kalurahan (tata ruang kalurahan)			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen
2.	musyawarah kalurahan RPJM kalurahan			d. foto kegiatan
3.	musyawarah kalurahan kerjasama kalurahan			



4.	musyawarah kalurahan rencana investasi yang masuk ke kalurahan			
5.	musyawarah kalurahan pembentukan BUM kalurahan			
6.	musyawarah kalurahan penambahan dan pelepasan aset kalurahan			
7.	musyawarah kalurahan kejadian luar biasa			

jumlah poin : 7 (poin)  
dilaksanakan : ... (poin)

g. pembentukan panitia pemilihan Lurah

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	pembentukan panitia pemilihan Lurah serentak			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen
2.	pembentukan panitia pemilihan Lurah antar waktu			d. foto kegiatan e. SK pembentukan panitia

jumlah poin : 2 (poin)  
dilaksanakan : ... (poin)

h. penyelenggaraan musyawarah kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antar waktu

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1.	musyawarah kalurahan pemilihan Lurah antar waktu			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara/notulen d. foto kegiatan

jumlah poin : 1 (poin)



dilaksanakan : ... (poin)

i. pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan kalurahan

No	Pelaksanaan Tugas	Tanggal Pelaksanaan	Hasil	Bukti Pendukung
1	2	3	4	5
1.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang RPJM kalurahan			a. undangan b. daftar hadir c. berita acara kesepakatan d. foto kegiatan
2.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang pendirian BUM kalurahan			
3.	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang penyertaan modal BUM kalurahan			
4.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang penataan kalurahan			
5.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang pembentukan dana cadangan			
6.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang SOTK			
7.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang kewenangan kalurahan			
8.	membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang			



	pemanfaatan tanah kalurahan			
9.	membahas dan menyetujui rancangan peraturan kalurahan tentang pungutan kalurahan			
10.	membahas dan menyetujui peraturan kalurahan tentang lembaga kemasyarakatan kalurahan			
11.	membahas dan menyetujui rancangan peraturan kalurahan lainnya			

jumlah poin : 11 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

- j. pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah (tidak ada)
- k. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan (tidak ada)
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kalurahan dan lembaga kalurahan lainnya
- 1) pelaksanaan pembahasan usulan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan kalurahan (FKAK Kalurahan).
  - 2) penyampaian usulan kepada Lurah tentang usulan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan kalurahan (FKAK Kalurahan).
  - 3) bukti pendukung:
    - a) undangan pembahasan
    - b) daftar hadir
    - c) notulen/hasil pembahasan
    - d) foto kegiatan
    - e) surat usulan kepada Lurah

jumlah poin : 1 (poin)

dilaksanakan : ... (poin)

- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) diuraikan tugas lain yang dilaksanakan
  - 2) bukti pendukung: disesuaikan kegiatan yang dilaksanakan
- jumlah poin : 1 (poin)
- dilaksanakan : ... (poin)

Total Pelaksanaan Tugas Tambahan:

jumlah poin : ... (poin)-> (jumlah padukuhan +16)

dilaksanakan : ... (poin)



persentase : ... %

C. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

....., .....

Badan Permusyawaratan  
Kalurahan

.....

Ketua,

.....

\*) Catatan:

Seluruh bukti pendukung menjadi lampiran Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan yang disimpan sebagai arsip di Badan Permusyawaratan Kalurahan, sedangkan dokumen yang dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan kepada Lurah tidak perlu dilampirkan.



b. Format Surat Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Kalurahan kepada Bupati



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....  
Alamat .....

---

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bupati Sleman melalui
Sifat	:	Panewu .....
Hal	:	di Sleman
	:	Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran .....

Memenuhi ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa , dengan ini kami laporkan kinerja Badan Permasyarakatan Kalurahan ..... tahun anggaran ..... sebagaimana dokumen Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Kalurahan ..... terlampir.

Demikian kami laporkan untuk menjadi periksa dan mohon arahan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan  
Kalurahan .....  
Ketua,

.....



c. Format Surat Penyampaian Laporan Kinerja kepada Lurah



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....  
Alamat .....

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar  
Sifat : Penting  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja  
Badan Permasyarakatan  
Kalurahan Tahun Anggaran .....

....., .....,  
Kepada  
Yth. Lurah .....  
di .....

Memenuhi ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sleman **Nomor 22.1** Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman **Nomor 22.1** Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Kalurahan ..... tahun anggaran ..... sebagaimana dokumen Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Kalurahan..... terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Badan Permasyarakatan  
Kalurahan .....  
Ketua,

.....

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI  
SLEMAN  
NOMOR 11.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 22.1 TAHUN  
2019 TENTANG BIAYA  
OPERASIONAL DAN  
BESARAN TUNJANGAN  
BADAN  
PERMUSYAWARATAN  
DESA

FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN



KABUPATEN SLEMAN  
KEPUTUSAN LURAH .....  
NOMOR .....

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....  
LURAH .....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah ... tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan .... Tahun Anggaran ....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11



Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Kalurahan ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran ..;
6. Peraturan Lurah Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan ..... Tahun Anggaran ..... sebagai berikut:
- a. tunjangan kedudukan setiap bulan sebesar:
    1. ketua Rp..... (.....);
    2. wakil ketua Rp..... (.....);
    3. sekretaris Rp..... (.....);
    4. ketua bidang Rp..... (.....); dan
    5. anggota Rp..... (.....);
  - b. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran .....
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Lurah .....,

Tanda tangan dan cap

NAMA TANPA GELAR



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Sleman.
- 2. Inspektur Kabupaten Sleman.
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
- 4. Panewu  
.....
- 5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan  
.....

---

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI  
SLEMAN  
NOMOR 11.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 22.1 TAHUN  
2019 TENTANG BIAYA  
OPERASIONAL DAN  
BESARAN TUNJANGAN  
BADAN  
PERMUSYAWARATAN  
DESA

RUMUS PENGHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET  
PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
UNTUK PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

- a. Rumus Penghitungan Pencapaian Target Pelaksanaan Tugas Utama

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan (poin)}}{\text{(Jumlah padukuhan + 16) poin}} \times 100 \% = \text{pencapaian target.}$$

- b. Rumus Penghitungan Persentase Pelaksanaan Tugas Tambahan

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan (poin)}}{42 \text{ poin}} \times 100 \% = \text{nilai persentase.}$$

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

KUSTINI SRI PURNOMO

